

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Jambi dan juga wawancara terhadap beberapa pihak yang menjadi tergugat dalam putusan verstek perkara perceraian terkait faktor tingginya putusan verstek dan faktor penyebab ketidakhadiran tergugat dalam persidangan. Dari penelitian tersebut disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi antara lain adalah semata-mata hanya ingin melegalkan perpisahan, tergugat atau termohon yang ghaib, tergugat berada diluar wilayah yuridis Pengadilan Agama Kota Jambi. Penyebab selanjutnya yaitu penggugat melarang tergugat untuk menghadiri persidangan, selain itu dengan keinginan pribadi tergugat sengaja tidak menghadiri persidangan dengan tujuan agar perkara perceraian mereka cepat diputus oleh majelis hakim.
2. Pengadilan Agama Kota Jambi berupaya meminimalisir tingginya putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat) melalui beberapa langkah. Salah satunya adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran hukum, bekerja sama dengan pemerintah kota. Tujuannya agar masyarakat tidak mengabaikan panggilan pengadilan. Selain itu, dilakukan upaya meminimalisir angka perceraian dengan menggandeng

Kementerian Agama untuk penyuluhan dan melibatkan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta tokoh agama untuk memberikan nasihat perkawinan. Kementerian Agama juga mengadakan pelatihan pra-perkawinan untuk calon pasangan suami istri¹. Pengadilan Agama Kota Jambi juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir putusan verstek, melalui perjanjian kerjasama lintas sektoral dan penyediaan akses informasi data perceraian dan pernikahan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, sebagian masyarakat masih mengabaikan panggilan pengadilan, sehingga upaya yang dilakukan belum maksimal.

B. Saran

1. Untuk pihak termohon dalam perkara perceraian agar memenuhi surat panggilan yang telah disampaikan oleh juru sita/juru sita pengganti agar meminimalisir angka perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi.
2. Terhadap cerai talak, istri sebagai pihak termohon diharapkan hadir untuk agar dapat meminta hak-haknya sebagai istri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam.
3. Kepada Kementerian Agama Kota Jambi

Melihat begitu tingginya perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Jambi yang juga berpengaruh terhadap tingginya putusan verstek, Kementerian Agama Kota Jambi diharapkan mengadakan penyuluhan-penyuluhan terkait permasalahan dalam rumah tangga serta lebih

mengefektifkan lagi pelatihan praperkawinan bagi pasangan yang mendak menikah sehingga angka perceraian di Kota Jambi dapat menurun.

4. Kepada Pengadilan Agama Kota Jambi

Kepada para jurusita yang bertugas menyampaikan relaas panggilan agar lebih teliti lagi sehingga relaas panggilan tersampaikan dengan baik dan benar.

5. Kepada peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya yang mengambil topik penelitian yang sama, diharapkan untuk lebih melengkapi lagi data-data terkait penelitian ini atau dengan menambah jumlah informan agar informasi yang didapatkan semakin baik dan akurat.

